



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Lembaga Administrasi Negara selaku anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum wajib melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
- b. bahwa pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat;
- c. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Administrasi Negara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan maka perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Administrasi Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 184);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 692);
3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 950);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
3. Pengelolaan JDIH LAN adalah kegiatan pengelolaan Dokumen Hukum, penyebarluasan Dokumen Hukum, dan penataan sistem JDIH LAN.
4. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh

lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

5. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran aparatur sipil negara
6. Tim Pengelola JDIH LAN yang selanjutnya disebut Tim Pengelola adalah tim yang ditetapkan yang bertugas melaksanakan Pengelolaan JDIH LAN sebagai pelaksana teknis.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan JDIH LAN mengacu pada standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. standar pembuatan abstrak peraturan perundang-undangan;
 - b. standar pengolahan dokumen dan informasi hukum; dan
 - c. standar laporan evaluasi Pengelolaan JDIH nasional.

BAB II

PENGELOLA JDIH LAN

Pasal 3

- (1) Pengelola JDIH LAN terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. koordinator; dan
 - d. Tim Pengelola.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala LAN yang bertanggung jawab memberikan arahan strategis.
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat secara *ex officio* oleh Sekretaris Utama, yang bertugas memberikan supervisi dan kebijakan umum.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat secara *ex officio* oleh kepala unit organisasi yang membidangi hukum, yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan Pengelolaan JDIH LAN.
- (5) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksana teknis Pengelolaan JDIH LAN yang ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Tim Pengelola wajib berkolaborasi dengan:
 - a. unit organisasi yang membidangi penyusunan produk hukum, untuk memastikan dokumen yang lengkap dan akurat;
 - b. unit organisasi yang membidangi teknologi informasi, untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem JDIH LAN berbasis teknologi;
 - c. unit organisasi yang membidangi publikasi atau hubungan masyarakat, untuk penyebarluasan dokumen hukum kepada publik; dan
 - d. instansi pembina JDIH untuk memastikan kesesuaian Pengelolaan JDIH LAN dengan standar nasional;
- (2) Selain kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pengelola juga dapat bekerja sama dengan instansi lain yang memiliki prestasi dalam pengelolaan JDIH untuk berbagi pengalaman dan meningkatkan efektivitas Pengelolaan JDIH LAN.

BAB III PENGELOLAAN JDIH LAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pengelolaan JDIH LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) meliputi:
 - a. Pengelolaan Dokumen Hukum;
 - b. penyebarluasan Dokumen Hukum; dan
 - c. penataan sistem JDIH LAN melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Dokumen Hukum berupa produk hukum merupakan jenis produk hukum di lingkungan LAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengelolaan Dokumen Hukum

Pasal 6

Pengelolaan Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum.

Pasal 7

- (1) Tim Pengelola melakukan pembaruan data Dokumen Hukum paling sedikit 1 (satu) minggu sekali.
- (2) Melaporkan pembaruan data secara berkala kepada Koordinator.

Bagian Ketiga Penyebarluasan Dokumen Hukum

Pasal 8

- (1) Penyebarluasan Dokumen Hukum LAN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dilakukan melalui laman JDIH LAN.
- (2) Dokumen Hukum wajib memuat informasi yang terdiri atas data dan keterangan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain Dokumen Hukum, penyebarluasan dapat dilakukan berkaitan dengan informasi antara lain:
 - a. berita terkait Pengelolaan JDIH LAN;
 - b. data jumlah Dokumen Hukum yang tersedia dalam laman JDIH LAN; dan/atau
 - c. informasi di bidang hukum;
- (4) Selain melalui laman JDIH LAN, penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui laman resmi LAN, media sosial resmi LAN, dan/atau media sosial resmi yang dikelola oleh Tim Pengelola.

Pasal 9

- (1) Dokumen Hukum yang telah disebarluaskan harus dapat diunduh oleh pemohon informasi melalui laman JDIH LAN.
- (2) Dalam hal Dokumen Hukum tidak tersedia, Tim Pengelola wajib memberikan keterangan tertulis bagi pemohon informasi.

Bagian Keempat Penataan Sistem JDIH LAN

Pasal 10

- (1) Penataan sistem JDIH LAN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c dilakukan melalui sistem yang dikelola melalui laman jdih.lan.go.id.
- (2) Laman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. berita terkait Pengelolaan JDIH LAN;
 - b. data jumlah Dokumen Hukum yang tersedia;
 - c. statistik penggunaan; dan
 - d. fitur aksesibilitas untuk pengguna dengan kebutuhan khusus.
- (3) Sistem JDIH LAN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c terintegrasi dengan JDIH nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan JDIH LAN dilaksanakan oleh pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b untuk:
 - a. meningkatkan kualitas Pengelolaan JDIH LAN; dan
 - b. mendorong sinkronisasi data dengan sistem pusat JDIH nasional.
- (2) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan melalui pengembangan kompetensi dan penguatan teknologi informasi.
- (3) Pengembangan kompetensi dilakukan bagi Tim Pengelola, dalam hal:
 - a. pengelolaan sistem informasi hukum berbasis teknologi;
 - b. pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan dokumen hukum sesuai standar JDIHN;
 - c. penggunaan teknologi terkini untuk penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat; dan
 - d. hal lain yang dapat mendukung penguatan Pengelolaan JDIH LAN.

Pasal 12

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui:
 - a. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan JDIH LAN;
 - b. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH LAN secara berkala; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi pengelolaan JDIH LAN.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Tim Pengelola kepada pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.

Pasal 13

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH LAN dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH LAN.

BAB V PENGEMBANGAN LAYANAN

Pasal 14

- (1) Layanan JDIH LAN dapat dikembangkan ke dalam bentuk aplikasi berbasis gawai untuk meningkatkan aksesibilitas informasi.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. memuat fitur pencarian dokumen hukum;
 - b. terintegrasi dengan sistem JDIH LAN;
 - c. memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan
 - d. memberikan kemudahan akses bagi pengguna, termasuk fitur aksesibilitas untuk kelompok disabilitas.
- (3) Pengembangan layanan dapat dilakukan dalam bentuk lain yang mampu meningkatkan Pengelolaan JDIH LAN maupun layanan JDIH LAN.

BAB VI PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 15

- (1) Tim Pengelola wajib menyusun laporan Pengelolaan JDIH sesuai standar laporan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo pelaporan yang ditetapkan oleh instansi pembina.
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b melakukan pemantauan terhadap penyusunan laporan untuk memastikan laporan disusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Administrasi Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal disebarluaskan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam laman resmi LAN.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2024

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TAUFIQ